



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1275, 2014

KEMENTAN. Sapi Bakalan. Sapi Indukan. Sapi
Siap Potong. Pemasukan. Wilayah Negara.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/Permentan/PD.410/9/2014

TENTANG

PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE
DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/9/2013, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/PD.410/9/2013, telah ditetapkan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengembangbiakan, dan memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, perlu memasukkan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk optimalisasi pelayanan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/ PD.410/8/2013, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/9/2013, dan

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/PD.410/9/2013, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014;

Memperhatikan : Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pakar dengan latar belakang keilmuan terkait, tanggal 23 Mei 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging.
2. Sapi Indukan adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal, sehat, dan dapat digunakan sebagai induk untuk pengembangbiakan.
3. Sapi Siap Potong adalah sapi potong yang layak untuk dipotong.
4. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut *Farm* adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Sapi Bakalan, Sapi Indukan, atau Sapi Siap Potong secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
7. *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara sapi yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
8. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan/atau Sapi Siap Potong.
9. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara

hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

10. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan.
11. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan;
- b. memenuhi kebutuhan populasi sapi indukan dan daging di dalam negeri;
- c. meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja; dan
- d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara permohonan pemasukan, dan pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

- (1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagai otoritas veteriner.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Jenis sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang dapat dimasukkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong berasal dari negara dan *farm*, atau *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah disetujui oleh Menteri Pertanian;
 - b. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner Kementerian dalam bentuk *health requirement*; dan
 - c. memiliki jaminan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari otoritas veteriner negara asal.

Pasal 7

Persyaratan pemasukan sapi bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:

- a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
- b. telah melewati *withholding periods* antibiotik dan hormon pertumbuhan sebelum dinaikkan ke atas alat angkut di tempat pengeluaran, yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal; dan
- c. berat badan per ekor maksimal 350 kg pada saat tiba di tempat pemasukan, dan berumur tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan serta harus digemukkan minimal 60 (enam puluh) hari setelah selesai dilakukan tindakan karantina.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemasukan sapi indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
 - a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal